



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI
No. 021-01/IPT/KK/S1-STr/DT/Par-UPW/II/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN TETAP
DALAM PENGAJARAN SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Institut Pariwisata Trisakti pada TA. 2024/2025, perlu segera menunjuk Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam DIKTUM Pertama Keputusan ini.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Statuta Institut Pariwisata Trisakti No. B/45/YTS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023;
6. Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti No. 0041/YT-III/SK/IX/2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 272/E/0/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi Institut Pariwisata Trisakti.
2. Surat dari Ketua Yayasan Trisakti No. B/30/YTS/IV/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN TETAP DALAM PENGAJARAN SEMESTER GENAP TA. 2024/2025
- Pertama : Menunjuk Saudara/i Dr. RMW. AGIE PRADHIPTA, S.ST.Par, M.Sc
NUPTK : 6363750651130073
Sebagai dosen tetap dalam mata kuliah :
 - 21C1A051T - Manajemen UPW 3 sks (T) 1 kelas
 - 21D2A101P - PKL : Persiapan 0,2 sks (P) 1 kelas
 - 21D2A102P - PKL : Proses 0,8 sks (P) 1 kelas
 - 21D2A103P - PKL : Pelaporan 0,6 sks (P) 1 kelas
 - 21D2A104P - PKL : Evaluasi 0,4 sks (P) 1 kelas
 - 21D3A037P - Pemanduan Regional (P) 3 sks (P) 1 kelas
 - 21D3A037T - Pemanduan Regional (T) 1 sks (T) 1 kelas

Pada Institut Pariwisata Trisakti Departemen S1 PARIWISATA dan STr USAHA PERJALANAN WISATA untuk semester genap TA. 2024/2025.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ka. Program Studi S1 Pariwisata dan Ka. Program Studi UPW untuk semester genap TA. 2024/2025.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester genap TA. 2024/2025.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2025

INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI
REKTOR


FETTY ASMANIATI, S.E., M.M.

N I K : 010109890047